

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Merujuk paparan di atas, kesimpulan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung pada penetapan upah minimum kota di Kota Bandung dalam rangka implementasi PP Pengupahan yang memiliki peran sebagai *contest setter* sekaligus *player* yang berarti Disnaker Kota Bandung memiliki peran yang sangat sentral dan krusial karena Disnaker Kota Bandung mewakili dua kepentingan secara langsung sekaligus mewakili kepentingannya sendiri atas *stakeholder* lainnya (buruh dan pengusaha), sikap netral dalam artian dapat menemukan titik tengah sebagai penyeimbang antara buruh dan pengusaha dengan kata lain ketika pengusaha memiliki kuasa berlebih maka pemerintah harus dapat melindungi buruh begitu pula sebaliknya karena kebijakan mengenai perburuhan harus selalu mengitepretasikan keseimbangan dan akan menjadi tidak berguna ketika hanya akan menguntungkan salah satu *stakeholder*, maka sikap dari pemerintah (Disnaker Kota Bandung) akan berdampak sangat besar terhadap keberhasilan implementasi PP pengupahan;
- b. Pengusaha melalui Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Cabang Kota Bandung dalam implementasi PP Pengupahan di Kota Bandung berperan

sebagai *stakeholder* yang termasuk kedalam kategori *player* atau *stakeholder* yang aktif terlibat dalam pelaksanaan kebijakan yang memiliki pengaruh dalam implementasi serta pengembangan kebijakan PP Pengupahan ini memiliki kepentingan yang berbeda terkait “penghasilan yang layak” perbedaan sudut pandang yang mendasar terhadap penetapan kebijakan UMK tersebut akan berdampak terhadap pengimplementasian kebijakan tersebut, Apindo sendiri cenderung mendukung kebijakan Pemerintah Kota Bandung dalam mengimplementasikan UMK berdasarkan PP Pengupahan;

- c. Serikat Buruh dalam hal ini Serikat Pekerja Nasional (SPN) Cabang Kota Bandung berperan sebagai *stakeholder* yang termasuk dalam kategori *subject* sekaligus *player*, Serikat buruh memiliki kepentingan yang tinggi di dalam implementasi PP Pengupahan meskipun pengaruh yang diberikan belum berdampak besar terhadap kebijakan tersebut hal ini diakibatkan karena lemahnya *bargaining position* yang dimiliki oleh buruh, namun terlepas dari itu bersama serikat buruh khusus SPN diharapkan buruh dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap penolakan kebijakan yang dianggap telah merenggut hak konstitusional buruh dalam memperoleh penghasilan yang layak sesuai kemanusiaan, sebabnya mengapa buruh menolak pengimplementasian UMK berdasarkan PP Pengupahan dan menuntut untuk pengupahan didasarkan terhadap penghitungan kebutuhan hidup layak dan tidak didasarkan lagi kepada angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi ; dan

d. Pengusaha sebagai *stakeholder* yang cenderung mendominasi baik dari segi kepentingan dan pengaruh serta mempunyai *bargaining position* yang lebih menguntungkan dari pada *stakeholder* lainnya, karena pemerintah tidak dapat melepaskan ketergantungannya kepada investasi swasta sehingga pada posisi ini pemerintah akan cenderung untuk berpihak kepada pihak swasta dalam hal ini pengusaha.

Seharusnya pengusaha dapat mempertimbangkan kepentingan buruh dalam pengimplementasian serta pengembangan kebijakan PP Pengupahan bersama dengan pemerintah (Disnaker Kota Bandung) untuk mendapatkan titik tengah yang dapat mengakomodir kepentingan seluruh *stakeholder* terlebih jika menimbang bahwa tujuan awal PP pengupahan adalah untuk menjamin buruh agar dapat mencapai pendapatan yang dapat memenuhi kehidupan yang layak sesuai dengan yang diamanatkan oleh konstitusi.

Dengan tidak terwakilkannya hak dan kepentingan buruh tersebut maka kebijakan penetapan upah minimum kota khususnya di Kota Bandung ini dapat di katakan tidak berjalan dengan efektif karena tidak dapat mencapai tujuannya dalam menyejahterakan buruh serta mendapatkan penolakan dari sasaran utama kebijakan tersebut yaitu buruh itu sendiri.

Peran dan dukungan dari para *stakeholder* lain berkaitan satu dengan lainnya maka ketika ada kegagalan peran dan penolakan dari salah satu *stakeholder* dengan demikian efektifitas kebijakan tersebut untuk

mencapai tujuannya juga gagal, terlebih dengan munculnya penolakan dari sasaran utama dari kebijakan PP Pengupahan yaitu buruh dan kebijakan tersebut juga sedikit atau banyak telah mereduksi peran dari beberapa *stakeholder* lain sehingga kelompok kepentingan yang telah tereduksi perannya tidak dapat mendukung PP pengupahan untuk mencapai efektivitas dalam pengimplementasiannya guna mencapai tujuannya yang ingin mensejahterakan buruh dan keluarganya dengan cara memberikan pendapatan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi buruh.

6.2 Saran

Merujuk pada hasil simpulan di atas, disarankan peran yang bisa dilakukan pada implementasi kebijakan berupa PP Pengupahan sebagai berikut:

- a. Disnaker Kota Bandung sebagai *contest setter* sekaligus *player* harus bersikap lebih adil dalam melakukan intervensi untuk mewujudkan hubungan sinergis buruh dengan pengusaha serta menjalankan perannya secara optimal sebagai *fasilitator* antara buruh dan pengusaha agar terciptanya perundingan kolektif antara buruh dan pengusaha serta terciptanya ruang publik untuk berdiskusi sehingga dapat melibatkan *stakeholder* secara aktif dalam perumusan dan penetapan upah minimum agar dapat menemukan jalan tengah guna mencapai kesepakatan antara kepentingan buruh dan pengusaha sehingga tujuan awal dari PP Pengupahan dapat tercapai dan dapat terwujudnya kesejahteraan buruh serta terciptanya iklim usaha yang kondusif hal tersebut dapat berimplikasi

kepada terciptanya harmonisasi di dalam hubungan kemitraan antara buruh dan pengusaha;

- b. Apindo Cabang Kota Bandung sebagai *stakeholder* yang memiliki pengaruh dan sekaligus sebagai pihak yang berkepentingan (*player*) dapat lebih *transparan* dan dapat mempertimbangkan keberatan buruh yang tidak menyetujui UMK berdasarkan PP Pengupahan, dengan *bargaining position* yang kuat sedikit banyak seharusnya pengusaha dapat menjadi pembeda didalam kebijakan PP Pengupahan yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan buruh dengan begitu maka produktivitas buruh akan meningkat dan harmonisasi hubungan mitra antara pengusaha dan buruh dapat terealisasi;
- c. SPN Cabang Kota Bandung sebagai *stakeholder* diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dalam bernegosiasi dan kordinasi guna memperkuat *bargaining position* mereka sebagai salah satu *stakeholder* di dalam kebijakan PP Pengupahan. Buruh yang memiliki peran sebagai pihak yang berkepentingan untuk menolak UMK berdasarkan PP Pengupahan, harus dapat memiliki pengetahuan tentang perusahaan serta dapat menciptakan keterwakilan yang kuat di dalam perundingan penetapan upah minimum kota; dan
- d. saran agar pemerintah dapat membangun sistem perekonomian yang kuat di sektor publik sehingga dapat melepaskan ketergantungan terkait dengan investor swasta dengan demikian diharapkan sikap, serta kebijakan yang dikeluarkan juga dapat mewakili kepentingan masyarakat bukan hanya

pemilik modal. Lalu agar di kembalikannya perhitungan penetapan upah minimum dengan formula berupa penghitungan terhadap KHL seperti diatur dalam UUK penetapan upah minimum juga harus dapat memperhatikan kehidupan buruh agar dapat hidup dengan layak, upah yang diberikan harus dapat menjamin perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Sehingga dapat meningkatkan produktivitas buruh, dengan kembalinya formula penetapan upah berdasarkan KHL juga dapat memperkuat peran dari *stakeholder* lain yang perannya telah tereduksi sehingga dengan kembalinya peran tersebut setiap *stakeholder* dapat memberikan perlawanan yang sama dengan *stakeholder* lainnya di dalam bernegosiasi dan memperjuangkan kepentingannya dengan demikian diharapkan peran tersebut dapat mendorong terciptanya ruang yang cukup bagi setiap *stakeholder* dan dapat mengurangi kecenderungan dominasi dari salah satu *stakeholder* agar dapat menemukan titik tengah antara *stakeholder* yang terlibat dan memiliki kepentingan secara langsung sehingga dapat menunjang keberhasilan PP pengupahan agar berjalan efektif sesuai pencapaian tujuannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ackermann, F., & Eden, C. 2011. *Strategic management of stakeholders: Theory and practice. Long range planning, Vol. 44*
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Anderson. 2003. *Public Policy Making*, Holt, Rinehart and Winston, Newyork.
- Bogdan, R. C., & Biklen, K. S. 1982. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*, Allyn ad Bacon, London.
- Bryson, John M. 2004. *What Do When Stakeholder Matter: Stakeholder Identification and Analysis Techniques*, Hubert H. Humphrey Institute of Public Affairs, Minneapolis.
- Brown Mankiw. 2000. *Principles of Economics*, Harvard University.
- Budiyono, 2007. *Penetapan Upah Minimum dalam Kaitanya dengan Upaya Perlindungan Bagi Pekerja/Buruh dan Perkembangan Perusahaan*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Budi Winarno, 2008. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo Yogyakarta.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. 2017. *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. 2016. *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.

- Djumadi. 2005. *Sejarah Keberadaan Organisasi Buruh di Indonesia*. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Dye, Thomas R. 1995. *Understanding Public Policy*, Prentice Hall, New Jersey.
- Freeman, R. Edward. 1984. *Strategic Management: A Stakeholder Approach*, Pitman, Boston.
- Freeman, R. E., & McVea, J. 2001. *A Stakeholder Approach To Strategic Management. The Blackwell Handbook Of Strategic Management*.
- Goggin, Malcolm L *et al.* 1990. *Implementation, Theory and Practice: Toward a Third Generation*, Scott, Foresmann and Company, USA.
- Irvan M. Islamy, 2002, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Nicholas Evans, 2006. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Maleong, L. J. 2002. *Metodologi penelitian kualitatif Cetakan ke 6*. Remaja Rosdakarya Ofset, Bandung.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. 1992. *Analisis data kualitatif*.
- Rahardjo, M. 2010. *Triangulasi dalam penelitian kualitatif*.
- Ryant Nugroho. Dwijowijoto, 2008, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.

- Ripley, Randal B. and Grace A. Franklin. 1986. *Policy Implementation and Bureaucracy*, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis.
- Silalahi, U. 2010. *Metode Penelitian Sosial*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Sutedi, Adrian. 2009. *Hukum Perburuhan*. Sinar Grafika, Solichin A. Wahab, 1991. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Van Metter dan Van Horn, 1975. *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*.
- William N. Dunn, 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press, Jogjakarta.
- Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik: Teori dan Prose*, Media Presindo, Yogyakarta.

B. Peraturan

- Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2015 Tentang pengupahan
- Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

C. Internet

- Badan Pusat Statistik Kota Bandung, *Kota Bandung Dalam Angka Bandung Tahun 2020*.

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/10/16/222700526/Menaker.Formula.Pengupahan.Buruh.yang.Baru.Bentuk.Hadirnya.Negara>.

[http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/10/16/222700526/Menaker.](http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/10/16/222700526/Menaker)

Formula.Pengupahan.Buruh.yang.Baru.Bentuk.Hadirnya.Negara

<http://kspi.or.id/>

<https://www.merdeka.com/uang/apindo-sebut-pp-78-tahun-2015-sudah-tepat-atur-kenaikan-upah.html>

<https://spn.or.id/amp/pemerintah-dan-pengusaha-kongkalikong-untuk-upah-murah/>

<https://spn.or.id/amp/temui-ridwan-kamil-buruh-minta-penetapan-pp-no-78-di-bandung-ditunda/>

<https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01323341/upah-minimum-kota-bandung-2020-naik-jadi-rp-36-juta-buruh-menolak>